



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KP.04.06/KEP.709-BKPSDM/2022
TENTANG

TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan ketelitian dalam proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Pegawai Negeri Sipil yang diancam dengan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, maka perlu proses penanganan, pemeriksaan dan penyelesaian dengan cepat dan tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1781);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN: 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menerima input data atau laporan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 - c. melakukan investigasi dan melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. merumuskan hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.556-BKPSDM/2021 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 19 Agustus 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KP.04.06/KEP.709-BKPSDM/2022

Tanggal : 19 AGUSTUS 2022

Tentang : TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PEMERIKSA PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- e. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- g. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Kabupaten Majalengka (sesuai penugasan);
 2. Kepala Perangkat Daerah (terkait dengan PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin).
 3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 4. Euis Kuswati, S.Psi., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 5. Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
- h. Pelaksana 6

- h. Pelaksana Teknis : 1. Gugun Sukma Gumilar, S.Pd., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
2. Aep Sutresna, S.A.P., Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur pada Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
3. Yeyep Herdiana, S.Pd.I., Analis Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
4. Muhamad Saeful Anwar, Pengelola Kepegawaian pada Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.



BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KP.04.06/KEP.709-BKPSDM/2022

Tanggal : 19 AGUSTUS 2022

Tentang : TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

URAIAN TUGAS TIM PEMERIKSA PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. Pembina

Memformulasikan kebijakan program kegiatan dan memantau pelaksanaan tugas tim serta memberikan saran dan pendapat bila menghadapi masalah.

b. Wakil Pembina

Membantu pelaksanaan tugas Pembina.

c. Pengarah

Mengarahkan, mengoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

d. Penanggung Jawab

1. Menyusun sasaran dan tujuan serta mengoordinasikan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Mengoordinasikan, menyelaraskan dan mengarahkan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka pencapaian kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
4. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Bupati;
5. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada Bupati.

e. Ketua 9

e. Ketua Pelaksana

1. Menyusun rencana kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Melaksanakan pembinaan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
3. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
4. Melakukan pengawasan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

f. Sekretaris

1. Menyusun jadwal kegiatan dalam rangka penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan sesuai dengan tolak ukur kegiatan pelanggaran pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan kepada Penanggung Jawab kegiatan.

g. Anggota

1. Membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Melaksanakan tugas teknis yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

h. Pelaksana Teknis

1. Membantu Sekretaris dan Anggota dalam melaksanakan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan administrasi untuk terlaksananya kegiatan penanganan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Sekretaris.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI" are at the top and "MAJALENGKA" is at the bottom, separated by two stars. In the center is the Garuda Pancasila emblem.
BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI